

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakekat Laba

Laba merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Informasi laba diterbitkan dalam laporan keuangan dan digunakan untuk mengukur efisiensi kinerja perusahaan. Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi memiliki kinerja yang lebih, keuangan yang fleksibel dan kemampuan operasional yang baik disbanding dengan tingkat laba yang rendah. Laba perusahaan asuransi diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Keuntungannya dibagi berdasarkan perjanjian yang disepakati.¹⁰

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi peranan modal. Meski setiap perusahaan asuransi memiliki beban yang harus ditanggung seperti beban klaim, beban operasional, dan lain-lain, yang harus ditanggung. Akan tetapi setiap perusahaan pasti memiliki strategi masing-masing untuk mengelola perusahaannya secara efektif dan efisien.

Menurut Teori yang diungkapkan oleh Donald Kieso ada beberapa faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang

¹⁰ Rizki Kusuma Damayanti, *Analisis Pengelolaan Dana Premi Pada Asuransi Syariah PT. Prudential Life Assurance*, Vol.7, No.2, Juli 2013.

mempengaruhi tingkat laba yaitu penerimaan dan pengeluaran yang diterima atau dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah. Laba bersih sebuah perusahaan berasal dari:

- a) Transaksi pendapatan
- b) Beban
- c) Keuntungan dan kerugian yang diikhtisarkan dalam laporan laba rugi
- d) Penerimaan premi
- e) Hasil investasi

Pengelolaan keuangan pada perusahaan asuransi syariah menggunakan sistem pemisahan dana (*split fund*). Sistem pemisahan dana adalah memisahkan aset dan liabilitas kelompok dan *tabarru* dari kelompok dana perusahaan. Pemisahan dana sudah dilakukan sejak peserta membayar premi diawal transaksi. Premi dipisah menjadi dana *tabarru* dan dana *tijarah*. Pemisahan dana dalam konteks ini adalah pemisahan aset dan liabilitas dana *tabarru* dari dana perusahaan. Konsep dasar pada transaksi asuransi syariah adalah kegiatan saling melindungi antar peserta asuransi syariah. kegiatan saling melindungi diwujudkan dengan menghibahkan sejumlah dana yang dilandasi dengan akad *tabarru*.¹¹

Penerapan pemisahan dana *tabarru* dari dana perusahaan sejalan dengan makna yang terkandung dalam konsep Islami *Split fund theory*. Dimana itu merupakan konsep manajemen keuangan dengan pemisahan dana

¹¹ Hukum, "Analisis Aplikasi Akad *Tabarru*" Dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus Pada AJBBumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus", *Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No..2. (2012), h.231-249.

dan pembagian kesejahteraan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggung jawabkan kepada tuhan, manusia dan alam yang dilandasi dengan nilai keadilan, kejujuran dan transparan.¹²

Teori keagenan atau teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen. Manajemen adalah agen yang ditunjuk oleh pemegang saham (prinsipal) yang diberi tugas dan wewenang mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Teori agensi muncul ketika pemegang saham mempekerjakan pihak lain dalam mengelola perusahaan yang dimilikinya. Teori agensi melakukan pemisahan terhadap pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen atau agen. Meskipun pemegang saham adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen, namun pemegang saham tidak boleh mencampuri urusan teknis dalam operasi perusahaan.¹³

Teori agensi berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap masalah keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Pada teori keagenan, setiap individu, baik pemegang saham ataupun manajemen diasumsikan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Manajemen menggunakan wewenang yang dimiliki sesuai dengan apa yang menguntungkan mereka. Kepentingan pemegang saham bisa disampingkan. Posisi, kondisi, situasi dan tujuan yang berbeda antara pemegang saham dan manajemen akan memunculkan konflik kepentingan diantara keduanya, maka timbul masalah keagenan.

¹² Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 35.

¹³ Sunarto, "Teori Keganen Dan Manajemen Laba", *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 6, Nomor 3 Tahun 2017, hlm. 12

Berdasarkan teori di atas, maka variabel yang mempengaruhi laba yaitu premi dimana peserta membayar kontribusi dananya sesuai dengan kesepakatan. Penelitian terdahulu yang dinyatakan oleh Naufal Ahmad Dzaki menyatakan bahwa premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba.¹⁴

Yang kedua adalah klaim, secara teori klaim merupakan hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrinda Eka Damayanti menyatakan bahwa klaim variabel klaim berpengaruh negative dan signifikan.¹⁵

Yang ketiga, hasil investasi merupakan penghasilan dari portofolio hasil investasi pada aktiva perusahaan asuransi jiwa syariah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh Rustamunadi dan Siti Amaliah menyatakan bahwa hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba.¹⁶

Laba bersih (*net income*) adalah mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan.¹⁷ Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh dalam hubungan penjualan, total

¹⁴ Naufal Ahmad Dzaki, *Pengaruh Premi, Investasi, Klaim, dan Underwriting Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia tahun 2014-2018*, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No.3, 2017.

¹⁵ Febrinda Eka Damayanti: "Membahas Tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 3 No. 12 (Desember 2016), hlm. 10

¹⁶ Rustamunadi dan Siti Aminah, *Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah*, *Jurnal Syar'Insurance*, Vol.6, No.2, 2020.

¹⁷ Subramanyam, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm.25.

aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini.¹⁸

Profitabilitas juga mampu menjadi petunjuk kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya secara produktif. Dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aset atau jumlah modal perusahaan tersebut.¹⁹

Memaksimalkan laba bisa disebut juga dengan memaksimalkan penghasilan perusahaan setelah pajak. Memaksimalkan laba dianggap sebagai tujuan perusahaan. Laba perusahaan asuransi diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah atau perjanjian yang telah disepakati. Perusahaan asuransi syariah mendapatkan laba dari pendapatan premi dan hasil investasi. Pendapatan premi didapatkan dari pembayaran wajib peserta kepada perusahaan asuransi syariah sesuai dengan akad. Laba atau keuntungan umum digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan, karena laba ini merupakan keuntungan yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi

¹⁸ Ela Pitriana, *Model Perhitungan Tarif Premi Asuransi Syariah dalam Hubungannya dengan Segmentasi Laba dan Pasar Perusahaan*, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 13. No. 02. (Oktober, 2014), hlm.187.

¹⁹ Lia Dahlia Dan Herlina, *Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Profitabilitas Dalam Mendukung Pembiayaan Pada PT Bank Danamon Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 1 No. (Juni 2015), hlm. 35.

perusahaan.²⁰ Keuntungan perusahaan hakikatnya adalah cerminan dari keberhasilan tujuan perusahaan itu sendiri. Keuntungan yang direncanakan adalah sebuah proses yang dimana keuangan sangat penting bagi perusahaan. Dengan perencanaan manajemen perusahaan dapat menentukan aktivitas perusahaan untuk mencapai target yang ditentukan.

Laba merupakan tujuan utama yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan akan menunjukkan bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas dalam usahanya. Beberapa jenis laba yang dapat digunakan untuk pengukuran laba adalah sebagai berikut:

a) Laba kotor (*Gross Profit*)

Laba kotor adalah selisih antara pendapatan dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Laba kotor adalah angka yang penting. Apabila perusahaan tidak memperoleh hasil yang cukup dari penjualan barang atau jasa untuk menutup beban yang langsung terkait dengan barang atau jasa tersebut, perusahaan tersebut tidak akan bertahan lamapada bisnis tersebut.²¹

b) Laba Operasi (*Operation Expenses*)

Laba operasi adalah mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi menunjukkan seberapa baik perusahaan melakukan aktivitas khusus dari bisnis

²⁰ Moeljadi, *Manajemen Keuangan* (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 107

²¹ Stice, James Dan K.Fred, *Akuntansi Intermediate, Edisi Lima Belas, Alih Bahasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2004). hlm. 242

tersebut, terlepas dari kebijakan pendanaan dan manajemen pajak penghasilan yang ditangani pada level pusat.²²

c) Laba sebelum pajak (*profit before income tax*)

Laba sebelum pajak merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan secara keseluruhan sebelum pajak perseroan yaitu perolehan dari laba operasi dikurangi atau ditambah.²³

d) Laba bersih setelah pajak

Laba bersih setelah pajak merupakan laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi laba perseroan.²⁴

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba:

a) Besarnya perusahaan

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.

b) Umur perusahaan

Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.

c) Tingkat *leverage*

Bila suatu perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.

d) Tingkat penjualan.

²² *Ibid*, hlm. 243.

²³ Wild Subramanyam, dan Robert F. Halsey, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: SalembaEmpat, 2005) hlm. 25

²⁴ *Ibid*

Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan dimasa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.

e) Perubahan laba masa lalu

Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.

B. Hakekat Premi

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak bertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari bertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*).

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dijelaskan pada pasal 1 ayat 29 Premi adalah “sejumlahuang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat”.

Berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 dijelaskan, premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad. Besaran premi ditentukan setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan calon bertanggung. Dimana nantinya calon bertanggung akan membayarkan premi sesuai dengan tingkat risiko atas kondisi masing-masing. Besaran tarif yang

ditentukan merupakan hal yang paling penting dalam asuransi untuk menentukan besaran premi. Premi yang ideal dapat menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi dan sebagian dari jumlah pendapatan perusahaan (keuntungan).

Pendapatan premi yang diterima perusahaan tidak hanya menjadi profit perusahaan tetapi juga merupakan kewajiban perusahaan di masa mendatang. Sebagian dari premi harus dicadangkan perusahaan sebagai cadangan prremi, sehingga bila di masa yang akan datang terjadi klaim maka perusahaan tidak kesulitan membayarnya.

Ketentuan mengenai premi sendiri sudah diatur dalam fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 sebagai berikut:²⁵

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.

Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan

C. Hakekat Klaim

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan

²⁵ Titis Rahmawati, *Analisis Pengaruh Premi, Dana Tabarru', Klaim Dan Likuiditas Terhadap Solvabilitas Dana Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2014-2016*, (Yogyakarta: skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018).

asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui.²⁶ Klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian pertanggungan untuk mendapatkan manfaat atas suatu kerugian. Dalam menghitung jumlah klaim yang akan dibayarkan perusahaan asuransi kepada *claimant*. Klaim adalah proses dimana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.

Menurut Soemitra, ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian.
- b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan kontribusi (premi) yang dibayarkan.
- c) Klaim atas akad ijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan.

Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening dana *tabarru'*, yaitu rekening dana tolong-menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diadakan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan sesama, apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapatkan musibah, kecelakaan, masalah kesehatan dan sebagainya. Pembayaran

²⁶ Andi Soemitra, *Op.Cit.*, h. 277-279.

klaim pada perusahaan asuransi merupakan salah satu resiko perusahaan asuransi yang harus dikelola dengan baik. Perusahaan sebagai pengelola wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya.²⁷ Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari rekening dana *tabarru'* semua peserta.

Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya. Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu kerugian seluruhnya, kerugian sebagian, dan kerugian pihak ketiga.²⁸ Dalam menyelesaikan klaim berupa kerugian, perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis, yaitu akan mengganti dengan uang tunai. Prosedur penyelesaian klaim baik asuransi syariah maupun konvensional hampir sama, kecuali dalam hal kecepatan dan kejujuran dalam menilai klaim.

D. Hakekat Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki yang biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang. Investasi berasal dari bahasa latin yaitu *investire* (memakai) sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*. Menurut Eduardus Tendelilin investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini

²⁷ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*, H.259.

²⁸ Huda dan Mustafa, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 349.

dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa datang.²⁹

Investasi dalam Islam dikenal dengan *al-wadiah*, menurut bahasa *al-wadiah* diartikan sesuatu yang dititipkan kepada orang yang bukan pemilknya. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada saja di penitip menghendaki.³⁰ Hasil investasi merupakan sebuah hasil dari dana yang telah terkumpul dari investasi yang didalamnya terdapat keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi kepada pihak bertanggung dan pihak yang menanggung. Investasi dalam perusahaan asuransi jiwa pada agen, baik dalam bentuk pelatihan yang intensif maupun komisi yang layak, merupakan faktor yang lebih dominan dalam menentukan kesuksesan sebuah asuransi jiwa dalam rencana peningkatan premi bruttonya.

Prinsip didalam kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi syariah adalah berbagai usaha bisnis yang dilakukan pemilik modal kepada pihak pengusaha (*emiten*) untuk memberdayakan pemilik usaha secara maksimal agar mendapat keuntungan tertentu. Adapun prinsip dan landasan syar'ii investasi yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis asuransi syariah adalah memiliki prinsip bahwa perusahaan selaku pemegang amanah (*mudharib*) yang dipercayakan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) harus melakukan kegiatan investasi setelah mendapat persetujuan syar'ii dari dewan pengawas syariah terhadap dana yang telah berhasil dihimpun dari

²⁹ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogukarta: PBF, 2001), hlm.1.

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.85

kontribusi peserta.

Secara umum investasi terbagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut:³¹

- a) Investasi riil paling umum terjadi pada perekonomian tradisional, dimana investasi ini mencakup aset nyata seperti tanah, bangunan, mesin, pembelian aset produktif, atau hal fisik lainnya.
- b) Investasi finansial dilakukan dipasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang (spbu) dan lainnya, investasi juga dapat dilakukan dipasar modal berupa saham, obligasi dan lainnya

Pada umumnya tujuan dari hasil investasi adalah sebagai berikut:³²

- a) Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden atau uang sewa dan lain-lain.
- b) Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
- c) Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui pemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut.
- d) Untuk menjamin untuk tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- e) Untuk mengurangi persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang sejenis.
- f) Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

³¹ Fahmi, Irham dan Yofi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 7.

³² Mudjiyono, Investasi Dalam Saham Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia, *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 4 No.2 (Juni 2012), hlm.4.

Instrumen dalam investasi syariah yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah saat ini masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Beberapa instrumen investasi syariah yang sudah ada dan menjadi *outlet* investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, investasi ke BPRS dan BMT, investasi ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang haram atau maksiat, dan investasi ke lembaga syariah lainnya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 juga menjelaskan bahwa perusahaan asuransi syariah selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang telah terkumpul. Kegiatan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan syariah. kegiatan investasi tersebut wajib dilakukan untuk memperoleh hasil investasi.

Menurut pasal 1 Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor Kep 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian Dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah, kegiatan atau jenis investasi yang diperbolehkan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransidengan sistem syariah yang terdiri atas:

- a) Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b) Sertifikat wadiah Bank Indonesia
- c) Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- d) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- e) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
- f) Unit penyertaan reksadana syariah
- g) Penyertaan langsung syariah
- h) Bangunan dan tanah dengan bangunan untuk investasi.

E. Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda “*assurantie*” yang disebut *verzekering* yang artinya “pertanggungan”. Kemudian dari istilah *assurantie* muncul istilah *assuradeur* bagi “penanggung” dan *greassureerde* bagi “tertanggung”. Dalam bahasa Inggris asuransi diistilahkan dengan *insurance*, *insurer* bagi penanggung dan *insured* bagi tertanggung.³³

Dalam bahasa Inggris kata asuransi yaitu *insurance* yang memiliki pengertian asuransi dan jaminan. Asuransi yang dimaksud adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.³⁴

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *At-tamin*, penanggung disebut *mu’ammin*, tertanggung disebut *mu’amm lahu* atau *musta’min*. sedangkan menurut Salim Sagaf Al-Jufri *at-tamin* diambil dari kata *amanah* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.³⁵ Asuransi merupakan sistem perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan masyarakat yang diatur sangat rapi berdasarkan kesepakatan untuk saling tolong menolong satu sama lain dalam satu kumpulan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko atau kerugian terhadap pemegang polis yang terbuka dengan kemungkinan terjadinya kematian, kecelakaan, kecederaan, kerugian besar perdagangan dan

³³ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

³⁴ Ali Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), hlm. 152.

³⁵ M. Syakir Sula, *Op. Cit.* hlm. 28.

perusahaan, dan resiko lain yang mungkin dihadapi.³⁶

Asuransi syariah memiliki konsep pengelolaan *sharing risk* yang merupakan konsep dimana para peserta memiliki tujuan yang sama yaitu tolong menolong melalui investasi aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu dan menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yang diwakilkan pengelolaannya ke perusahaan asuransi syariah dengan imbalan Ujrah. Namun pada asuransi konvensional memiliki konsep pengelolaan *transfer risk* yang merupakan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko.

Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah memiliki perbedaan yaitu dalam asuransi syariah tanggung menanggung risiko dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Kedudukan perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Sedangkan pada perusahaan asuransi konvensional menjadi saling menanggung antara perusahaan dengan peserta asuransi. Dasar operasional asuransi konvensional berorientasi pada sistem ekonomi kapitalis yang pada intinya hanya untuk mengumpulkan modal demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Berbeda dengan asuransi syariah lebih banyak bernuansa sosial daripada nuansa ekonomi (*profit oriented*), tolong menolong yang

³⁶ Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada, 2014), hlm. 8.

merupakan dasar utama dari operasional asuransi syariah.³⁷

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN) No.21/DSN-MUI/3/2012 tentang asuransi syariah. Asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.

Asuransi Islam yaitu kesepakatan sejumlah orang yang menghadapi risiko-risiko tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan bahaya-bahaya dari risiko tersebut dengan membayar kontribusi berdasarkan keharusan *tabarru'* atau *hibah*, yang darinya terbentuk dana pertanggungan, yang mempunyai badan hukum sendiri dan tanggungan harta independen, yang darinya akan berlangsung penggantian (kompensasi) terhadap bahaya-bahaya yang menimpa salah seorang peserta sebagai akibat terjadinya risiko yang ditanggung.³⁸

Prinsip dasar asuransi syariah harus dibangun atas prinsip dasar dan pondasi yang kuat dan kokoh. Prinsip utama asuransi syariah adalah *ta'awun alal birr wa-taqwa* (tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa) dan *al-tamin* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.³⁹

Prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam asuransi syariah adalah:

³⁷ Imaniar Mahmuda, *Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional*,

³⁸ R. Rezky Kun, Z. Syahrida Sholeha, *Op.Cit.* hlm. 12

³⁹ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.* hlm. 38

a) Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Yang artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, tidak terkecuali dalam Asuransi Syariah. Asuransi syariah harus berlandaskan pada prinsip tauhid dan mengharapkan keridhaan Allah SWT. Jika dilihat dari sisi perusahaan, dalam asuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar namun mengimplementasikan nilai syariah dalam dunia asuransi. Jika dilihat dari sisi nasabah, asuransi syariah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari perlindungan apabila terjadi musibah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hadid (57): 4 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama

kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Maha Mengawasi kalian lagi Maha Menyaksikan semua amal kalian dimanapun kalian berada, baik di daratan maupun lautan, baik di malam maupun siang hari, baik di dalam rumah maupun di tengah hutan sekalipun. Bagi Allah semua itu sama saja dan berada dibawah penglihatan dan pendengaran Nya. Allah mendengar pembicaraan kalian dan melihat tempat kalian dan mengetahui rahasia apa yang dibisikkan oleh kalian.

b) Keadilan

Perusahaan asuransi memiliki peluang besar untuk melakukan ketidakadilan seperti adanya dana hangus pada tabungan karena pembatalan kepesertaan ditengah jalan oleh nasabah. Namun, pada asuransi syariah dana saving yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan pada nasabah yang bersangkutan. Beberapa perusahaan asuransi syariah menyerahkan ke lembaga zakat, shodaqoh, infaq ketika mendapat dana saving nasabah yang trlah mengundurkan diri ditengah perjalananya. Dalam berasuransi juga memiliki prinsip terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Sebagaimana Allah SWT berfirman Q.S An-Nisa (4):58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2013).

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁴¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa amanah itu merupakan setiap hal yang dipercayakan kepada seseorang dan ia perintahkan untuk menunaikan amanahnya secara penuh, tidak dikurangi ataupun dicurangi.

c) Tolong Menolong

Prinsip dasar dalam berasuransi yaitu dengan tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota atau nasabah. Karena, seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai motivasi dan niat untuk membantu dan meringankan beban temannya ketika mendapat musibah atau kerugian. Sebagaimana Allah SWT berfirman Q.S. At-Taubah (9):71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2013).

yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.⁴²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menceritakan sifat-sifat kaum mukminin yang terpuji. Maka Dia berfirman, dan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan sebagian mereka merupakan penolong bagi sebagian yang lain, yakni mereka saling tolong-menolong.⁴³

d) Kerja Sama

Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandate dari Khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dimuka bumi, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literature keislaman. Dalam bisnis asuransi kerja sama dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan kedua belah pihak yang terlibat yaitu nasabah dan perusahaan asuransi. Sebagaimana Allah SWT berfirman Q.S. Al-Qasas (28):26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita),

⁴² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2013).

⁴³ Ar-Rifai, Muhammad Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1999)

sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.⁴⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayah pekerjaan pemuda itu untuk menggembala atau mengurus domba piaraan kita dengan gaji. Sungguh ia adalah orang yang paling baik yang engkau pekerjaan, karena tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya.⁴⁵

e) Amanah

Perusahaan dalam melakukan segala hal haruslah amanah, seperti dalam mengelola dana premi dan proses klaim. Nasabah juga harus amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. Selain itu juga wajib menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (kontribusi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Transaksi yang amanah akan membawa pelakunya mendapat surga. Sebagaimana Allah SWT berfirman Q.S. Al-Anfal (8):27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2013).

⁴⁵ *Ibid*

mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁴⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum Muhajirin yang tertindas di bumi Makkah, karna jumlahnya sedikit. Tetapi mereka sangat kuat berkat pertolongan Allah SWT dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka tidak mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadanya.

f) Kerelaan (Al-Ridha)

Kerelaan dapat diterapkan setiap anggota agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Karena dana *tabarru'* digunakan untuk tujuan bersama membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

Aspek saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang diberikan peserta untuk mengelola kontribusi (premi) peserta. Peserta ridha dananya dialokasikan untuk peserta-peserta lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong-menolong dan memiliki asrti yang luas dan mendalam. Semua

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2013).

menolong dengan ikhlas dan ridha, bekerja dengan ikhlas dan ridha, serta bertransaksi dengan ikhlas dan ridha. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman Q.S. An-Nisa (4):29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: "diriwayatkan dari Ibnu Abbas" tentang seseorang yang membeli baju dari oranglain mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak anda dapat mengembalikannya dengan satu dirham." Itulah yang difirmankan oleh

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2013).

Allah: “janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”⁴⁸.

g) Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Sistem asuransi syariah tidak mengenal riba karena riba hukumnya haram menurut syariah. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah mendapatkan keuntungan dengan cara menggunakan uang sebagai komoditas utamanya yang terdapat pada sistem bunga yang di bank atau bisnis pada lembaga keuangan konvensional. Riba juga dapat diartikan sebagai (*ziyadah*), tumbuh dan berkembang. Islam melarang setiap muslim yang mencoba untuk meningkatkan modal mereka melalui pinjaman atas riba (berkembang atau bunga) baik itu pada *rate* yang rendah atau tinggi. Kegiatan asuransi salah satunya adalah menginvestasikan kumpulan dana *tabarru*” dan dana investasi pada instrumen yang non *ribawi* atau sesuai dengan syariah, yang berarti tidak terdapat unsur *riba*. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman Q.S. Al-Imran (3):130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَانفُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁴⁹

⁴⁸ Ar-Rifai, Muhammad Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1999).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman, melarang hamba-hambanya yang mukmin memberlakukan riba dan memakan riba yang berlipat ganda, seperti dahulu yang biasa mereka lakukan bila telah tiba masa pelunasan utang, maka jalan keluar ada kalanya si pengutang melunasi utangnya atau membayar bunga ribanya. Jika ia membayar, maka tidak dapat masalah, tetapi jika ia tidak dapat membayar utangnya, dia harus menambah bayarannya sebagai ganti dari penangguhan masa pelunasannya. Demikianlah seterusnya sepanjang tahun, adakalanya hutang sedikit menjadi bertambah banyak dan berlipat-lipat dari utang yang sebenarnya.⁵⁰

h) Larangan Maysir (Judi)

Arti secara harfiah kata *maysir* dalam bahasa arab adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras. *Maysir* bisa disamakan dengan kegiatan berjudi. Judi menunjukkan tindakan atau permainan yang bersifat untung-untungan atau spekulatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi yang akan membawa dampak terjadinya praktek kepemilikan harta secara batil.

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur judi. Unsur judi artinya salah satu pihak untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing*

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2013).

⁵⁰ *Ibid.*

periode, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

Konsep berbagi risiko (*risk sharing*) tidak ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Kondisi ini didasarkan oleh suatu kenyataan bahwa jika peserta mendapatkan klaim, maka dana yang dibayarkan untuk klaim *riba* pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama tersebut adalah dana *tabarru'* atau dana tolong-menolong dari kumpulan peserta yang lain sehingga perusahaan tidak merasa dirugikan. Sementara itu jika tidak ada pembayaran klaim atau nilai klaim yang kecil kepada peserta, maka perusahaan juga tidak akan diuntungkan karna cadangan klaim tersebut tetap akan menjadi milik kelompok dana peserta *tabarru'*. Dengan demikian, unsur *maysir* atau judi tidak terkandung dalam konsep asuransi syariah. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman Q.S. Al-Maidah (5):90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk

perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁵¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kalian lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁵²

i) Larangan Gharar (ketidakpastian)

Gharar atau transaksi yang meragukan dan dilarang dalam Islam. Keraguan atau ketidak pastian transaksi yang akan menimbulkan ketidakadilan kepada pihak-pihak yang terlibat. Gharar diartikan sebagai ketidak jelasan, tipuan, transaksi yang mengandung ketidak jelsan atau tipuan dari salah satu pihak seperti *bai ma''dum* (jual beli sesuatu yang belum ada barangnya). Asuransi syariah melandaskan kegiatannya dengan konsep tolong-menolong. Tolong-menolong diwujudkan dengan membayar sejumlah dana yang akan menjadi kumpulan dana *tabarru''* dimana dana *tabarru''* ini yang digunakan untuk membantu peserta asuransi jika mendapatkan musibah. Walaupun musibah tidak jelas dan tidak pasti kapan akan terjadi, namun kondisi tersebut tidak berpengaruh pada jumlah dana tolong- menolong yang dibayarkan oleh peserta. Kondisi ini tidak mengandung unsur gharar karna keberadaan dana *tabarru''* yang pasti

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur''an, 2013).

⁵² Ar-Rifai, Muhammad Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1999).

dan memang digunakan untuk menolong peserta yang mengalami musibah.

Sebagaimana Rasulullah SAW. Melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan krikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli gharar(mengandung unsur ketidakjelasan).” Dari Abu Hurairah ra HR.

Muslim, hadits no.2783 :

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي
أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya : Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.

Asuransi memiliki tujuan untuk memindahkan risiko kepada pihak lain dengan cara pihak lain tersebut telah membayarkan sejumlah premi yang telah diberikan kepada pemberi asuransi. Dengan kata lain, bagi penerima asuransi, asuransi memiliki tujuan untuk meminimalisir risiko

yag akan dihadapinya. Sedangkan bagi pemberi asuransi, asuransi memiliki tujuan mengumpulkan dana yang akan dijadikan sebagai modal untuk pembiayaan suatu usaha.⁵³

Asuransi sebagai ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung pada posisinya semula, atau untuk menghindarkan tertanggung dan kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.”⁵⁴

Asuransi memiliki tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai, antara lain:⁵⁵

- a) Teori pengalihan risiko, menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*) tertanggung menyadari bahwa ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika jiwa atau harta kekayaannya terancam, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga. Untuk menghilangkan atau mengurangi beban risiko tersebut, pihak tertanggung mencari jalan bila ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung) sejak saat

⁵³ Danang Sunyanto Dan Wika Harisa Putri, *Op.Cit.*, hlm.106

⁵⁴ *Op.Cit.*, hlm. 107.

⁵⁵ *Loc.Cit.*

itu risiko beralih kepada pihak penanggung.”

- b) Pembayaran ganti kerugian. Dalam hal ini tidak terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalahnya terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak selamanya bahaya yang mengancam itu sungguh akan terjadi. Ini merupakan kesempatan kepada penanggung mengumpulkan premi dari tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika suatu ketika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi. Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang dideritanya.
- c) Pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dengan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsary insurance*) artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena undang-undang bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan jenis asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh.
- d) Kesejahteraan anggota. Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (premi) kepada

perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota perkumpulan bertindak sebagai tertanggung. Jika terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayarkan sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.⁵⁶

Landasan dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.⁵⁷

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT setelah memerintahkan kepada orang-orang mukmin pada mulanya untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, lalu Allah memalingkan mereka ke arah Ka'bah, maka hal tersebut terasa berat oleh segolongan orang-orang dari kalangan ahli kitab dan sebagian kaum muslim. Maka Allah SWT menurunkan penjelasan hikmah yang terkandung dalam hal tersebut. Yang intinya berisikan bahwa tujuan utama dari hal tersebut tiada lain adalah taat kepada Allah dan mengerjakan perintah-perintah Nya dengan patuh serta menghadap ke arah mana yang dikehendaki Nya dan mengikuti apa yang telah

⁵⁶ Danang Suyanto, Wika Harissa Putri, *Op.Cit.*, hlm. 109.

⁵⁷ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 62.

disyariatkan Nya.⁵⁸

Dalam Al-Hadits Pengaturan asuransi syariah juga disebutkan pula dalam suatu hadits sebagai berikut:⁵⁹

Dari Abu Hurairah berkata: bahwa Rasulullah bersabda “siapa saja yang menutupi aib saudaranya yang muslim maka Allah akan menutupi kesalahannya pada hari kiamat dan siapa saja yang meringankan kesulitan saudaranya maka Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat dan sungguh Allah akan selalumenolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.” (HR.Muslim).

Menurut fatwa DSN-MUI No.21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah adalah usahasaling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁶⁰

Akad Dalam Asuransi Syariah Secara umum prinsip-prinsip perjanjian Islam sebagai suatu perjanjian yang bebas dari unsur *maysir*, *gharar*, *riba* dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi. Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi syariah merupakan akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang

⁵⁸ Ar-Rifai, Muhammad Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir* 2, (Jakarta: Gema Insani, 1999).

⁵⁹ Ali Zainudin, *Op.Cit.*, hlm. 127.

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.4.

dimaksud adalah *mudharabah* sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah yang digunakan untuk tolong-menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan sebagai pengelola dana hibah.⁶¹ Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
- b) Cara dan waktu pembayaran kontribusi
- c) Jenis akad *tijarah* dan *tabarru'* serta syarat-syarat yang telah disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Beberapa akad dalam asuransi syariah:

- a) Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam akad *tijarah (mudharabah)* perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).
 - 2) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *tijarah*.
- b) konsep produk asuransi syariah dapat menggunakan beberapa akad,

⁶¹ Huda Nurul, Mohammad Haykal, *Lembaga Tinjauan Islam Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 180.

diantaranya:⁶²

1) Akad *Mudharabah*

Mudhrabah adalah akad kerjasama antara pelaksana proyek (*mudharib*) Dan pemilik modal (*shahibul mal*). Dengan keuntungan akan dibagi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih dilengkah.⁶³ Pelaksanaan konsep *mudharabah* dalam asuransi syariah pada umumnya digunakan dalam melakukan perhitungan *surplus underwriting*, dalam persyaratan pembayaran *mudharabah*, formula perhitungan *mudharabah*, dan juga dalam tata cara pembayaran asuransi dengan akad *mudharabah*.

2) Akad *Wadiah*

Akad *wadiah* yang digunakan dalam asuransi syariah ini adalah *wadiah yad dhamanah*, dimana pihak yang dititipkan dana berhak untuk memanfaatkan dana tersebut. Penitipan dana dilakukan dalam rekening giro. Dana-dana yang terkumpul dari nasabah asuransi syariah, yaitu premi akan dititipkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk kemudian dana tersebut dikelola oleh perusahaan syariah.

3) Akad *Wakalah*

⁶² *Ibid*, hlm. 182.

⁶³ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 40.

Wakalah berarti penyerahan, atau pendelegasian. Dengan begitu secara ringkas dapat dikatakan bahwa wakalah merupakan pelimpahan atau pendelegasian wewenang dari suatu pihak untuk dilaksanakan oleh pihak lainnya.

4) Akad *Musyarakah*

Musyarakah berarti perjanjian antara kedua belah pihak ataupun lebih dalam melaksanakan suatu usaha tertentu. Adapun landasan Islam dari akad *musyarakah* adalah hadits riwayat Abu Daud yang berbunyi: “*Aku (Allah SWT) merupakan pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya*”. Konsep asuransi syariah pada dasarnya merupakan konsep *musyarakah* dimana terdapat perusahaan asuransi yang memiliki tenaga dan juga keahlian, serta peserta asuransi syariah yang memiliki dana dan juga modal.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan atau cukup relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan untuk mendukung penelitian ini dan bertujuan untuk menjadi perbandingan serta dapat memperkuat hasil analisis peneliti.

1. Pengaruh Premi Terhadap Laba Perusahaan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naufal Ahmad Dzaki (2018) dengan judul “Pengaruh Premi, Investasi, Klaim dan Underwriting Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah” bertujuan untuk mengetahui pengaruh premi, investasi, klaim dan underwriting terhadap profitabilitas perusahaan asuransi jiwa

syariah tahun 2014-2018. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel premi dan investasi berpengaruh positif signifikan, variabel klaim dan underwriting berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah.⁶⁴ Perbedaan antara penelitian terdahulu yang dilakukan Naufal dengan penelitian sekarang adalah terdapat variabel dependen yaitu *underwriting* yang tidak ada dalam penelitian sekarang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Hidayati Nasution dan Satria Tri Nanda (2020) dengan judul “Pengaruh Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah” bertujuan untuk mengetahui pengaruh premi, hasil underwriting, hasil investasi dan risk based capital terhadap laba perusahaan asuransi umum syariah. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel premi, hasil underwriting, hasil investasi, dan risk based capital berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan asuransi syariah. Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan Nurul dengan penelitian sekarang adalah terdapat variabel *risk based capital*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firdaus Budhy Saputro (2018) dengan judul “Pengaruh *Risk Based Capital* dan Beban Klaim Terhadap Laba Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Periode 2014-2016” bertujuan untuk mengetahui pengaruh risk based capital dan beban

⁶⁴ Naufal Ahmad Dzaki, *Pengaruh Premi, Investasi, Klaim, dan Underwriting Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia tahun 2014-2018*, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No.3, 2017.

klaim terhadap laba pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil yang menunjukkan bahwa secara simultan memiliki pengaruh signifikan antara risk based capital dan beban klaim terhadap laba.⁶⁵

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ida Ayu, Edi Sujana dan Ni Kadek Sinarwati (2017) membahas tentang pengaruh pendapatan premi, hasil *underwriting*, hasil investasi dan *risk based capital* terhadap laba perusahaan asuransi. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian regresi linear berganda. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan premi, hasil *underwriting*, hasil investasi dan *risk based capital* berpengaruh positif terhadap laba secara parsial, sedangkan secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan premi, hasil *underwriting*, hasil investasi dan *risk based capital*.⁶⁶

2. Pengaruh Klaim Terhadap Laba Perusahaan

Febrinda Eka Damayanti (2016) membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi surplus *underwriting* asuransi umum syariah di Indonesia. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi peserta secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, variabel klaim berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap

⁶⁵ Firdaus Budhy Saputro, *Pengaruh Risk Based Capital dan Beban Klaim Terhadap Laba Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Periode 2014-2016*, *Jurnal Semarak*, Vol.1, No.3,2018, hlm.106.

⁶⁶ Ida Ayu, Edi Sujana dan Ni Kadek Sinarwati:”membahas tentang pengaruh pendapatan premi, hasil *underwriting*, hasil investasi dan *risk based capital* terhadap laba perusahaan asuransi”. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 7 No. 1 Tahun 2017.hlm. 10.

surplus *underwriting* asuransi umum syariah di Indonesia pada signifikansi 5%.⁶⁷

Feby Riani (2014) membahas tentang pengaruh solvabilitas, premi, klaim, investasi dan *underwriting* terhadap pertumbuhan laba perusahaan asuransi umum syariah. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian analisis regresi linear berganda. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang berbentuk *time series*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa solvabilitas, premi, klaim, investasi, dan *underwriting* secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba asuransi umum syariah. Sedangkan secara parsial solvabilitas, premi, investasi, terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan klaim dan *underwriting* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba asuransi umum syariah.⁶⁸

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sofyan Marwansyah dan Ambar Novi Utami (2017) membahas tentang analisis hasil investasi, pendapatan premi dan beban klaim terhadap laba perusahaan perasuransian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian regresi linear berganda. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil investasi dan pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba, sedangkan klaim berpengaruh negatif

⁶⁷ Febrinda Eka Damayanti: "Membahas Tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 3 No. 12 (Desember 2016), hlm. 10

⁶⁸ Feby Riani, "Pengaruh Solvabilitas, Premi, Klaim, Investasi, Dan Underwriting Terhadap pertumbuhan Laba Perusahaan Asuransi umum Syariah Pada PT. Asuransi Kerugian Sinarmas Cabang Syariah". (Thesis, UIN, Sunan Kalijaga, 2014).

signifikan terhadap laba.⁶⁹

3. Pengaruh Investasi Terhadap Laba Perusahaan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ikin Ainul Yakin dan Irfan Ambari (2019) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Investasi Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap laba sebesar 43,9% sedangkan sisanya sebesar 56,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.⁷⁰

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rustamunadi dan Siti Amaliah (2020) dengan judul “Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil yang menunjukkan bahwa hasil investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap laba bersih.⁷¹

⁶⁹ Sofyan Marwansyah dan Ambar Novi Utami, *Analisis Hasil Investasi, Pendapatan Premi dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Perasuransian di Indonesia*, *Jurnal Akuntansi*, Vol.5, No.2.


⁷⁰ Ikin Ainul Yakin dan Irfan Ambari, *Pengaruh Pendapatan Investasi Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah*, *Jurnal Syar'Insurance*, Vol.5, No.1, 2019.

⁷¹ Rustamunadi dan Siti Aminah, *Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah*, *Jurnal Syar'Insurance*, Vol.6, No.2, 2020.

G. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya hipotesis akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Premi berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

H2: Klaim berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

H3: Hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

H4: Premi, klaim, hasil investasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia.